

**ULAMA-ULAMA DAN TRADISI NASKAH DALAM
TRANSFORMASI KEILMUAN FIQH (HUKUM ISLAM)
DI MINANGKABAU, STUDI KASUS NASKAH-NAKAH
FIQH (HUKUM ISLAM) DI KABUPATEN AGAM,
PROVINSI SUMATERA BARAT**

A. Latar Balakang Masalah

Minangkabau (Sumatera Barat) termasuk suatu wilayah di Indonesia yang memiliki penganut Islam mayoritas dari dulu hingga saat ini. Masuknya Islam ke Minangkabau (Sumatera Barat) tidak luput dari sikap terbuka orang minang sendiri terhadap perubahan yang terjadi. Seperti diketahui dalam penyebaran agama yang ada di Indonesia tidak dapat dielakkan, fakta sejarah menunjukkan bahwa agama-agama yang pernah masuk ke-Indonesia juga masuk ke Minangkabau di antaranya: Hindu dan Budha. Pengaruh Hindu dan Budha ini dapat ditemui dari adanya penemuan; menhir, batu basurek (batu bertulis), nisan dan juga makam-makam yang berbau Hindu dan Budha di Minangkabau.

Masuknya pengaruh Hindu dan Budha ke Minangkabau ialah adanya hubungan yang sangat erat antara kerajaan Minangkabau (Pagaruyung Batusangkar); (Adityawarman) dengan kerajaan di Jawa (Singosari). Kemudian juga karena adanya ekspansi Pamalayu yang terjadi di Minangkabau. Masuknya pengaruh Hindu dan Budha ke Minangkabau menurut peneliti juga menjadi babak baru adanya sistem keyakinan yang baru di Minangkabau dan juga kegiatan tulis-menulis. Alasan yang dapat mendukung ialah dalam kegiatan sosial kemasyarakatan masyarakat Minangkabau (Sumatera Barat) saat itu memiliki keyakinan terhadap norma-norma adat dalam mengatur tatanan kehidupan mereka sementara keyakinan beragama tidak ada fakta yang kuat yang dapat menyebutkan apa bentuk ajaran keagamaan ataupun keyakinan yang dianut oleh masyarakat Miangkabau sebelum datanyanya ajaran Hindu dan Budha. Kemudian begitu juga dalam kegiatan tulis-menulis dapat dikatakan bahwa kegiatan ini belum menjadi sesuatu yang lumrah bagi masyarakat Minangkabau disaat itu, karena orang Minang lebih banyak menggunakan komunikasi dengan lisan dan

dapat dikatakan tidak ada kegiatan tulis-menulis dalam kehidupan masyarakat minang termasuk dalam juga menuliskan ajaran-ajaran adat yang ada. Dengan masuknya pengaruh Hindu dan Budha maka kegiatan tulis-menulis mulai ada di Minangkabau yang dapat dibuktikan keberadaannya pada makam-makam, nisan, menhir dan juga prasasti-prasati yang ditemukan di Minangkabau. Penggunaan aksara yang digunakanpun terpengaruh dari huruf palawa dari Jawa.

Pada masa selanjutnya dalam berjalannya waktu, Islam masuk ke Minangkabau. Pendapat yang kuat mengatakan Islam masuk ke Minangkabau melalui Pantai Barat Sumatera yang berasal dari Aceh di bawa oleh seorang ulama terkenal yang berasal dari Ulakan Pariaman yang bernama Syekh Burhanudin yang memiliki nama kecil si Pono. Sebelum pulang ke Minangkabau selama di Aceh Syekh Burhanudin belajar Islam kepada Syekh Abdul Rauf As-Sinkili yang juga sebelumnya belajar ke Mekah kepada Imam Qasasih. Kembalinya Syekh Burhanudin ke Minangkabau hal ini menjadi tanda dimulanya babak baru dalam kehidupan keberagamaan Islam yang ada di Minangkabau. Masuknya Islam ke Minangkabau dapat diterima dengan baik dan dapat menyebar dengan cepat dan menyeluruh. Masuknya Islam ke Minangkabau juga tidak terlepas dari tradisi ke-Islaman karena sudah menjadi sebuah konsekwensi dalam memeluk Islam seorang Muslim harus tunduk dan patuh pada ajaran Islam beserta seluruh norma-norma keagamaan yang ada di dalamnya. Dalam praktiknya penyampaian tentang ajaran Islam memiliki dasar yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam tradisi keilmuan Islam maka kedua hal ini sudah menjadi dasar bagi sumber ajaran-ajaran Islam.

Memahami Islam dengan komprehensif tidak dapat hanya dilakukan dengan hanya membaca Al-Qur'an dan Hadits saja tentu diperlukan penjelasan yang menunjang seperti kitab-kitab Fiqh dan yang lainnya sehingga makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadits tersebut dapat dipahami dengan baik. Masuknya Islam ke Minangkabau tahap selanjutnya membawa pengaruh yang signifikan dalam hal tulis-menulis di antaranya terhadap penggunaan aksara. Akasara yang digunakan ialah Arab-Melayu: (tulisan Arab tetapi isinya bahasa

melayu), di Jawa dikenal dengan Arab Pegon. Tradisi ke-Islaman yang ada di Minangkabau khusus mengenai sumber-sumber ajaran Islam ada yang berbahasa Arab dan juga ada yang berbahasa Arab-Melayu. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh dari kebudayaan Islam itu sendiri. Keberadaan kegiatan tulis-menulis di Minangkabau terutama teks ke-Islaman tidak terlepas dari Syekh Burhanudin di Minangkabau dan juga penyebaran beberapa murid beliau sekitaran Minangkabau dalam penyebaran ajaran Islam di Minangkabau. Dapat disimpulkan keberadaan ajaran Islam di Minangkabau serta kegiatan tulis-menulis tidak terlepas dari pengaruh Syekh Burhanudin dan Murid-muridnya. Pada tahap ini sebetulnya belum tampak secara signifikan kegiatan tulis-menulis yang dilakukan, kemungkinan yang terjadi ialah disebabkan Islam baru saja masuk ke Minangkabau sehingga kegiatan tulis-menulis dalam bentuk naskah belum dapat ditemukan. Karya Syekh Burhanudin dalam bentuk naskah-pun belum ada.

Pada tahap selanjutnya dengan berjalannya waktu Islam semakin menyebar di wilayah Minangkabau namun pada sisi lain kaum kolonial pun masuk ke Minangkabau. Keberadaan kolonial ini begitu merugikan terutama dalam masalah ekonomi dan juga penjajahan. Namun di sisi lain keberadaan kolonial Belanda di Minangkabau membuka akses yang besar bagi lalu lintas kebudayaan dan kegiatan lainnya terutama bagi para kaum Muslimin di Minangkabau. Mereka dapat pergi ke-Mekah untuk melaksanakan haji dan juga di antara para pelajar Muslim juga dapat datang secara langsung ke-Mekah tidak hanya untuk melaksanakan Haji namun juga menuntut ilmu sebut saja Syekh Ahmad Khatib al-Mingkabawi yang nantinya setelah berangkat ke Mekah belajar di sana dan diangkat menjadi Imam Besar Masjidil Haram (Makkah). Kemudian HAKA (haji Ahmad Karim Amrullah) ayah HAMKA, H. Abdullah Ahmad, Daud Rasidi, Musa Parabek, Inyik Jao, Jamil Jambek dan lain-lainnya. Lalu lintas kegiatan keilmuan Islam semakin pesat begitu juga dengan munculnya karya-karya dari para ulama Minangkabau baik yang berdomisili di Mekah maupun yang ada di Minangkabau (sumatera Barat) sendiri. Seperti misalnya karya Syekh Ahmad Khatib al-Mingkabawi: *Risalah Naqsabandi*; *Izhharu Aqli Kadzibin fi*

Tasyabbubihim bi al-Badaain, al-Ayat al-Bayyinah li al-Munshifin Izalah Khurafat Ba'dh al-Muta'ashibin dan *al-Salf al-Battar fi Mahq Kalimat Ba'dh Ahli al-Ibthihar*. dan masih banyak lagi karya dari Ahmad Khatib lainnya begitu juga dengan karya-karya dari ulama Minangkabau lainnya.

Dari kesemuaan karya-karya yang ada tentu perlu didudukan terlebih dahulu yang dimaksud dengan naskah kuno. Naskah adalah karya tulis yang ditulis di atas lontar, deluang, kertas dan lain-lain (Ambary, 1998, h: 2018). Dari pengertian ini sebetulnya belum mengarah kepada spesifik tentang pengertian naskah kuno, namun dapat dikemukakan pengertian yang lebih sempit bahwa naskah (kuno) ialah karya tulis yang dihasilkan oleh manusia yang dituliskan di atas media lontar, kulit, kertas dan lain sebagainya dimana manusia membuat menggunakan tangan (menyalin) dan belum dibantu dengan teknologi canggih (percetakan).

Keberadaan naskah kuno (manuskrip) sangat berfungsi bagi studi suatu bangsa dan peradaban suatu kelompok masyarakat karena berisi hasil pikiran, perasaan dan pengetahuan dari suatu bangsa dan kelompok masyarakat. Kemudian keberadaan naskah juga banyak memberikan informasi aspek kehidupan sosial masa lampau selain itu, juga berbagai aspek ilmu pengetahuan. Betapa penting keberadaan naskah ini dalam kehidupan maka sudah selayaknya untuk dipelihara dengan baik. Namun kenyataanya pada hari ini keberadaan naskah yang ada terutama naskah-naskah Islam khususnya sangat memperhatikan. Pengalaman penyelesaian tugas yang peneliti lakukan beberapa tahun yang lalu dalam pembelajaran teks klasik Islam dan Filologi. Beberapa kali penulis datang ke tempat penyimpanan naskah (surau), contoh ke Padang Pariaman, di Padang dan juga di Agam keberadaan naskah tersebut sendiri sangat memperhatikan. Tentu ini hendaknya menjadi perhatian bersama demi tepeliharanya khazanah keilmuan klasik yang menjadi cermin kemajuan pengetahuan Islam di masa lalu di Minangkabau untuk refleksi dan informasi kajian keilmuan pada masa yang akan datang.

Sementara itu, dari pengamatan dan kajian terhadap naskah-naskah tersebut

sangat menarik kiranya untuk dikaji seperti yang dikemukakan sebelumnya di atas karena begitu banyak informasi yang dimuat oleh naskah-naskah tersebut, sebut saja keberadaan naskah-naskah fiqh di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dari penelitian awal yang telah peneliti lakukan cukup banyak naskah-naskah fiqh yang ada di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tersebut untuk diteliti. Oleh itu, peneliti tertarik untuk meneliti keberadaan nasakah-naskah Fiqh yang ada di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, kemudian akan melihat bagaimana tradisi naskah yang dilakukan dan bagaimana penyebaran naskah tersebut serta bagaimana pengaruh naskah tersebut dalam penyebaran pengetahuan Fiqh (Hukum Islam) apakah digunakan dimasa yang lalu dan bagaimana untuk saat sekarang ini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa dari penelitian awal yang dilakukan keberadaan para ulama-ulama di Minangkabau membawa pengaruh dalam penyebaran Islam dan juga tradisi ke-Islaman. Sebagai bentuk tradisi ke-Islaman yang terjadi adalah seperti kebiasaan murid dalam belajar, dalam kegiatan pembelajaran yang terjadi para murid mencatat pembelajaran dalam buku catatan. Dari kasus yang terjadi juga diasumsikan karena belum adanya sarana percetakan dimasa tersebut untuk memenuhi literasi pembelajaran maka para murid menyalin kitab-kitab yang diajarkan oleh para guru dan juga begitu juga sebelumnya para guru juga mendapatkan kitab-kitab yang akan diajarkan juga ditulis dengan tangan.

Pada tahap selanjutnya para murid kembali ke-daerah masing-masing membawa kitab-kitab yang telah disalin begitu juga dengan catatan-catatan selama belajar. Selanjutnya penyebaran pemahaman Islam terjadi di wilayah-wilayah tempat berdomilisi sang murid yang juga pada saat selanjutnya juga akan menjadi guru dan kemungkinan yang terjadi sang murid tidak kembali kedaerah asalnya akan tetapi pergi kewilayah lain untuk melakukan penyebaran Islam dan begitu juga ajaran Islam. Maka, dalam rumusan masalah dalam

penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini nantinya tentang:

1. Bagaimanakah tradisi naskah-naskah dan penyebaran naskah-naskah fiqh (hukum Islam) di, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
2. Bagaimana Transformasi keilmua Fiqh (Hukum Islam) melalui naskah-nakah yang terjadi di, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tradisi naskah dan penyebaran naskah-naskah fiqh (hukum Islam) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui tranformasi keilmua Fiqh (Hukum Islam) melalui naskah-nakah yang terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian tentang naskah telah cukup banyak dilakukan sebagai penambah informasi tentang naskah serta untuk menghindari kemiripan dalam penulisan (plagiat) dirasa perlu untuk telaah pustaka berikut beberapa karya ilmiah yang telah membahas tentang Naskah:

-Jurnal yang ditulis Alfida yang berjudul *Katalogisasi Naskah-naskah Islam Nusantara*, di dalam jurnal ini penulis membahas tentang naskah dan katalogisasi pernaskahan, khususnya membandingkan katalog naskah-naskah Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan peneliti lebih Fokus membahas tentang katalog naskah.

- Jurnal yang ditulis oleh Pramono dengan judul *Potensi Naskah-naskah Islam Minagkabau Untuk Industri Kreatif Sebagai Pendukung Wisata Relizi Ziarah di Sumatera Barat*. Kajian ini membahas tentang potensi naskah-naskah Minagkabau untuk dikembangkan sebagai usaha kreatif. Dalam kajian yang dilakukan oleh Pramono, menyimpulkan bahwa melalui teks yang disalin untuk menyampaikan tentang biografi ulama dapat menjadi usaha kreatif terutama bagi yang melakukannya (sejarawan).

- Jurnal yang ditulis oleh Khabibi Muhammad Lutfi dengan judul,

Kontekstualisasi Filologi Dalam teks-teks Islam Nusantara. Dalam penelitian ini membahas tentang kajian tentang Konsep dasar keilmuan Filologi Islam. Dengan menggunakan metode atau pendekatan dari berbagai keilmuan lain.

- Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sadjali dengan judul *Naskah-naskah Islam Anonim di Kalimantan Selatan*. Kajian ini membahas tentang bagaimana usaha untuk mempertahankan kan Naskah-naskah Anonim yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pihak tertentu, kajian yg terjadi terfokus hannya untuk kelompok-kelompok tertentu. Agar naskah tersebut bisa di lestarikan sebagai bagian dari sejarah perlu untuk dikaji ulang tentang isi naskah tersebut.

- Jurnal yang ditulis oleh Munawar Kholil dengan judul, *Naskah-naskah Islam papua*. Penelitian ini berusaha untuk menyampaikan tentang koleksi Naskah-naskah yang ada di Papua karena masih banyak anggapan dari masyarakat bahwasannya Papua dalam kondisi wilayah yang premitif.

- Jurnal yang ditulis oleh Pramono berjudul *Surau dan Tradisi Pernaskahan Islam di Minangkabau*. Dalam jurnal ini penulis mengangkat masalah tradisi naskah yang berada dikota padang dan padang pariaman yang menggunakan pendekatan Filologi.

-Buku yang ditulis oleh Irhash A. Shomad yang berjudul Islam dan Praksis Kultural Masyarakat Minangkabau. Buku ini menulis tentang sejarah-sejarah Islam Minangkabau dan penyebaran Islam di Minangkabau dan juga mengemukakan beberapa karya-karya ulama-ulama Minangkabau berupa Naskah ataupun tulisan-tulisan Ulama-ulama Minangkabau.

-Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Hasan Mu'arif Ambary yang berjudul Menemukan Peradaban, Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia. Dalam buku ini secara keseluruhan penulis membahas tentang Arkeologi Islam, salah satu BAB dalam buku ini membahas tentang Peradaban Islam-Sunda, Kajian Naskah kuno. Dalam BAB ini diceritakan tentang naskah-naskah kuno yang ada di daerah Sunda dan membahas upaya tentang pelestarian naskah kuno di daerah Sunda dan sekitarnya.

Dari kajian ataupun penelitian yang telah dilakukan maka secara permasalahan yang diangkat memiliki perbedaan yang diangkat. Penelitian yang akan diangkat hanya membahas naskah-naskah yang berhubungan dengan Fiqh (Hukum Islam) kemudian tempat penelitian yang akan dilakukan di kabupaten Agam. Walaupun menggunakan pendekatan Filologi namun penelitian ini juga akan membahas tentang transformasi keilmuan Islam khususnya Fiqh melalui naskah-naskah fiqh tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Naskah

Pengertian Naskah, naskah berasal dari akar bahasa Arab (*Al, nuskhah*) merupakan padanan bahasa Indonesia untuk kata *Manuskrip*, yang berasal dari bahasa Latin *Manu* dan *scriptus* dan secara harfiah berarti tulisan tangan (*written by hand*). Dengan demikian manuskrip biasa disingkat dengan sebutan MS untuk naskah tunggal dan MSS untuk naskah jamak, Naskah merupakan dokumen yang ditulis tangan secara manual di atas sebuah media seperti kertas, papyrus, daun lontar, daluwang, kulit binatang, dan yang lainnya. (Oman Fathurahman dkk, 2010, h: 4).

Dalam buku yang ditulis oleh Ambary juga menyebutkan, Naskah adalah karya tulis yang ditulis di atas lontar, deluang, kertas dan lain-lain (Ambary, 1998, h: 2018). Dari pengertian ini sebetulnya belum mengarah kepada spesifik tentang pengertian naskah kuno, namun dapat dikemukakan pengertian yang lebih sempit bahwa naskah (kuno) ialah karya tulis yang dihasilkan oleh manusia yang dituliskan di atas media lontar, kulit, kertas dan lain sebagainya dimana manusia membuat menggunakan tangan (menyalin) dan belum dibantu dengan teknologi canggih (percetakan).

2. Tradisi Naskah dan Ilmu Pengetahuan

Sejarah sebagai kajian pada masa lalu tidak dapat berdiri sendiri dalam melakukan kajian. Dalam melakukan kajian sejarah dibutuhkan banyak ilmu bantu, di antaranya numismatik; membahas tentang mata uang,

diplomatik; membahas tentang aksara-aksara, arkeologi membahas tentang peninggalan-peninggalan manusia pada masa lampau dan masih banyak lagi keilmuan lain yang dibutuhkan sejarah untuk melakukan kajiannya tidak luput dari itu semua tentang naskah-naskah lama (manuskrip) dari manuskripsi yang ada maka beberapa peristiwa sejarah dapat ditemukan dan direkonstruksi dengan menggunakan data-data yang terkandung yang ada di dalam naskah-naskah (manuskrip) yang ada.

Keberadaan naskah tidak dapat dikesampingkan begitu saja tanpa adanya pelestarian-pelestarian naskah yang dilakukan secara tidak langsung maka data-data kesejarahan dan juga kandungan-kandungan pengetahuan yang terkandung di dalam naskah akan hilang begitu saja sehingga tentunya ini akan merugikan bagi kelangsungan ilmu pengetahuan dan kajian-kajian lainnya yang membutuhkan dukungan dari data-data yang ada di masa yang lampau.

3. Ulama-ulama dan Naskah-naskah ke-Islaman di Minangkabau

Ulama-ulama di Minangkabau cukup produktif dalam menulis naskah-naskah tentang ke-Islaman berbagai macam naskah bermunculan seperti naskah-naskah yang berisi tentang ajaran tauhid, akhlaq, begitu juga tentang Fiqh berikut akan dikemukakan beberapa ulama yang menulis naskah-naskah keagamaan khususnya tentang fiqh (Hukum Islam) yang berasal dari Minangkabau.

a. Abdul Karim Amrullah

Ayah Hamka ini lahir pada tanggal 17 Safar 1296 H atau pada tanggal 10 Februari 1879. Beliau lahir di Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beliau menuntut ilmu ke Makkah kepada Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sejak umur 15 tahun setelah 10 tahun di Makkah beliau balik ke Minangkabau, sekembali ke tanah Miang beliau menentang ajaran tarekat Naqshabandiah. Abdul karim berusaha untuk meluruskan tentang tarekat tersebut. Abdul Karim Amrullah termasuk ulama produktif menulis. Di antara karya-karya yang pernah ditulis tentang fiqh diantaranya; *Al-Ifsah*

(1919), berisi tentang nikah, *An-Nida* (1929) berisi tentang Shalat berjamaah, *Al-Fara'id* (1932) berisi tuntunan pembagian waris. Kemudian *Al-Kawakib ad-Durriyyah* (1940), berisi bantahan tentang keharaman khutbah dengan bahasa Indonesia. Beliau wafat di Jakarta, pada tanggal 12 Juni 1945 (Raziqin, dkk, 2009, h: 19-22)

b. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi

Nama lengkapnya adalah Ahmad Khatib bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Aziz. Menurut Hamka beliau lahir tahun 1860 M sementara menurut Deliar Noer, Ahmad Khatib lahir tahun 1855 M di Bukittinggi. Berkat kepandaiannya Syeikh Ahmad Khatib menjadi Imam dan mengajar di Masjidil Haram. Banyak muridnya nanti setelah belajar kemudian balik ke Indonesia dan menjadi pemimpin organisasi besar seperti; KH. Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), Hasyim Asy'ari (NU), dari Minangkabau di antara muridnya; Syeikh Jamil Jambek, Haji Abdul Karim Amrullah, Abdullah Ahmad, Sulaiman Al-Rasuli.

Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dikenal sangat ahli Hukum Islam dan juga aktif menulis di antara karya-karyanya khusus tentang Fiqh (Hukum Islam) ialah; *Izhharu Aqli Kadzibin fi Tasyabbubihim bi al-Badaain*, *al-Ayat al-Bayyinah li al-Munshifin Izalah Khurafat Ba'dh al-Muta'ashibin* dan *al-Salf al-Battar fi Mahq Kalimat Ba'dh Ahli al-Ibthihar*; karya-karya ini menentang tentang praktek tarekat Naqsabandiyah. *Al-Da'i al-Masmu' fi al-Radd ala Man Yurits al-ikhwan wa Aulad al-Akhwad ma'a wujud al-Ushul wa Furru'* (1892), buku ini menentang tentang warisan di Minangkabau. *Al Jawahir al-Naqqiyah fi al-'Amal al-Jaibiyah* (Kairo, 1891), tentang ilmu hisab dan hitung.

c. Syeikh Ibrahim Musa Parabek

Syeikh Ibrahim Musa Parabek dikenal dengan Inyiak Parabek ini dilahirkan di Parabek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 15

Agustus 1884 bertepatan dengan 12 Syawal 1301. Setelah belajar di daerah Minangkabau beliau berangkat ke Mekkah berguru kepada Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Semangat beliau dalam keilmuan Islam beliau menulis, di antara tulisan beliau yang sangat penting ialah; *Ijabah Al-Sul*, berisi tentang Ushul Fiqh serta tulisan-tulisan lainnya. Syeikh Ibrahim Musa Parabek meninggal hari Kamis di kampung kelahirannya Parabek 25 Juli 1963.

F. Hipotesis

Penyebaran Islam di Minangkabau membawa perubahan baru bagi fenomena sosial dan budaya bagi masyarakat Minangkabau. Ajaran Islam disampaikan di surau-surau dan juga tradisi keagamaan lainnya. Pengajaran-pengajaran dan penyampaian risalah Islam yang dilakukan memiliki jejak-jejak kegiatan seperti naskah-naskah lama (manusrip) yang mejadi sumber-sumber pengajaran serta pengkajian. Ibarat pada sekolah formal saat ini para pendidik menggunakan buku-buku ajar untuk disampaikan kepada para murid, kalau saat ini untuk memperbanyak buku-buku ajar tentu telah mudah dilakukan dapat dengan mencetak ulang (fotocopi) berbeda dengan kegiatan pembelajaran di masa yang lalu buku-buku atau naskah diperbanyak dengan cara menyalin ulang (menulis naskah) hal ini dilakukan untuk memperbanyak jumlah naskah yang ada. Apalagi karena kemungkinan naskah-nasakah yang ada sedikit jumlahnya. Proses-proses memperbanyak naskah ini tidak terlepas dari pengaruh dari para ulama-ulama dan murid-murid yang belajar. Dapat dikatakan demi terjadinya kelancaran dalam proses belajar-mengajar maka naskah-naskah diperbanyak ditulis ulang. Selain itu, pemikiran-pemikiran dari para guru juga dituliskan menjadi naskah-naskah yang kemudian hari dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar-mengajar.

Kajian-kajian tentang naskah khususnya di Minangkabau sangat minim dirasakan karena tidak intensifnya penelitian yang dilakukan, sebetulnya naskah-naskah yang ada cukup banyak adanya, sebagai contoh yang berada di Kabupaten Agam. Penyebaran naskah dan juga tradisi naskah ini belum terlacak

dengan baik, secara garis besar penyampaian Syari'at Islam yang telah dilakukan sebagai bukti penyebaran Islam dan juga ajaran Islam. Islam menjadi agama yang dianut mayoritas di Kabupaten Agam. Tentu hal ini sangat mendasar sekali bahwa sebagai persepsi penyampai-penyampaian ajaran-ajaran Islam khususnya tentang Fiqh (Hukum Islam) tentu tidak hanya disampaikan secara lisan saja namun juga ditunjang dengan penggunaan Kitab-kitab (naskah-naskah) Islam. Begitu juga para murid yang belajar tentu melakukan pencatatan hasil belajar yang telah dilakukan. Surau-surau (langgar) menjadi pusat kajian ke-Islaman di Miangkabau, sudah barang tentu naskah-naskah Fiqh tersebut tersimpan di surau-surau lama tempat pengajian tersebut. Tentu tradisi-tradisi naskah ini terjadi di surau-surau pada masa lalu.

Dari data awal yang telah dilakukan salah satunya kami temukan ada surau Tuanku Aluma di Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di surau tersebut ditemukan beberapa naskah berupa tafsir Al-Qur'an dan juga yang lain-lainnya. Ini membuktikan bahwa surat menjadi tempat tradisi pernaskahan dan sekaligus transformasi keilmuan khususnya tentang Fiqh (Hukum Islam). Dari kajian awal yang dilakukan maka penulis berasumsi bahwa masih banyak naskah-naskah fiqh yang belum dikaji secara keseluruhan di khususnya di kabupaten Agam dan juga dari adanya naskah ini telah memberi pengaruh yang besar terhadap perkembangan Islam dan juga pengajaran syari'at Islam khususnya Fiqh (hukum Islam) di Minangkabau khususnya di kabupaten Agam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif deskriptif yaitu berusaha untuk mengungkapkan sebuah topik pembahasan yang terbatas tetapi mendalam dengan menyiapkan semua perencanaan yang matang baik itu tempat penelitian, waktu dan sumber yang akan dipergunakan. (Nana Syaodih Sukmadinata, 2010, h: 94).

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di surau-surau yang ada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dengan lama waktu penelitian 4 bulan.

3. Pendekatan dan Instrumen Penelitian

Pada tahap ini yang pertama penulis lakukan adalah menentukan jenis pendekatan yang digunakan. Adapun pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif yang hakekatnya adalah mengamati sekelompok orang dalam lingkungan hidup dan upaya mereka tentang tugas dan kewajibannya.

Tahap selanjutnya adalah kegiatan menganalisis sumber-sumber data yang telah diuji keaslian dan kesahihannya sesuai dengan konteks waktu dan kejadian dengan melihat pada tema-tema penting yang telah disusun dalam kerangka penelitian. Setelah data-data diolah dan dianalisis, maka langkah selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan. Kesimpulan diambil dengan cara pertama, membandingkan data asli melalui naskah Fiqh yang masih tersedia dengan hasil wawancara, kedua, membandingkan apa yang disampaikan oleh pengurus surau, keluarga yang bersangkutan dengan ulama yang melakukan kegiatan pernikahan dan masyarakat.

4. Sumber data.

Sumber data dalam penelitian ini adalah Naskah yang ditulis oleh para ulama-ulama di kabupaten Agam dan peninggalan lainnya berupa arsip-arsip yang berkaitan dengannya

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai penulisa penelitian ini, maka upaya untuk merekonstruksi masa lampau dari objek yang diteliti, pada tahap ini peneliti mencari data baik yang langsung mengenai objek penelitian maupun yang tidak. Sehingga dengan cara seperti ini, peneliti dapat memperoleh fakta sebagai tujuan akhir tahap heuristik. Adapun sumber data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini adalah: Arsip-arsip Naskah Fiqh di Surau-surau di kabupaten Agam, dengan cara observasi kelapangan, studi kepustakaan, dan wawancara serta sumber-sumber berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Agar tercapai jawaban pertanyaan dari penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data tertulis dan sumber tidak tertulis (sumber lisan) yang dikumpulkan dengan cara:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Disebabkan fokus utama dalam penelitian ini adalah kajian sejarah dan Naskah maka dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dan memperoleh data dari Surau-surau di kabupaten Agam, pustaka-pustaka dan tempat penyimpanan arsip di Sumatera Barat yang dianggap memiliki sumber tersebut. (Doni Nofra, Tesis, 2016 h: 15).

b. Wawancara

Untuk melengkapi data tertulis, maka sumber primer dan sekunder dalam penelitian ini juga dikumpulkan melalui sumber lisan yang dilakukan dengan wawancara. Menurut Faisal dalam penelitiannya ada dua argumen yang dapat diketahui melalui wawancara: Pertama, dengan wawancara akan dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami oleh subjek penelitian, tetapi juga dapat menggali dan mengetahui apa yang tersembunyi dari subjek penelitian tersebut (*Explicit Knowledge atau Faced Knowledge*); Kedua, apa yang dinyatakan informan dapat mencakup lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau atau masa sekarang. (Dudung Abdurrahman, MP, 1999, h: 43).

Dalam teknis operasionalnya, penulis menggunakan jenis

wawancara secara bebas dan terbuka dengan mendatangi informan--informan yang dianggap banyak mengetahui tentang naskah-naskah di kabupaten Agam. Informan tersebut dipilih berdasarkan kesediaan mereka untuk memberikan informasi tentang data yang penulis butuhkan. Kemudian hasil wawancara dikumpulkan dalam bentuk lembaran-lembaran kertas catatan yang penulis jadikan rujukan dalam tahap penulisan. Adapun Informan-informan tersebut terdiri dari, anak keturunanpara ulama yang menulis naskah ataupun menyalin naskah, tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang naskah-naskah lama khususnya di kabupaten Agam.

6. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka langkah berikutnya adalah penulis berupaya mengolah dan menganalisa data-data tersebut, dengan terlebih dahulu melakukan pengelompokkan terhadap data-data yang telah dikumpulkan berdasarkan sub pokok pembahasan yang sesuai dalam penelitian ini. Setelah data-data tersebut dikelompokkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya, apakah data yang diperoleh sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sehingga dengan cara yang demikian itu penulis harapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang baik serta dapat mencapai tingkat validitas sesuai dengan realitas di lapangan yang sebenarnya. (Doni Nofra, Tesis, 2016 h: 16).

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian yg dilakukan ini melalui 3 cara sebagai berikut:

a. Heuristik.

Heuristik merupakan tahap pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder. Pada tahap ini peneliti mencari data baik yang langsung

mengenai objek penelitian maupun yang tidak. Sehingga dengan cara seperti ini, peneliti dapat memperoleh fakta sebagai tujuan akhir tahap heuristik. Adapun sumber data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini adalah: Arsip dan naskah-naskah serta dokumen yang lainnya yang penulis dapatkan melalui buku-buku dan kajian yang berkaitan dengan naskah-naskah di kabupaten Agam, wawancara, observasi lapangan dan studi kepustakaan.

b. Kritik sumber

Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka langkah berikutnya adalah penulis berupaya mengolah dan menganalisa data-data tersebut, dengan terlebih dahulu melakukan pengelompokan terhadap data-data yang telah dikumpulkan berdasarkan sub pokok pembahasan yang sesuai dalam penelitian ini.

Setelah data-data tersebut dikelompokkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya, apakah data yang diperoleh sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sehingga dengan cara yang demikian itu penulis harapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang baik serta dapat mencapai tingkat validitas sesuai dengan realitas di lapangan yang sebenarnya.

1. Interpretasi

Pada tahap ini yang pertama penulis lakukan adalah menentukan jenis pendekatan yang digunakan. Adapun pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif yang hakekatnya adalah mengamati sekelompok orang dalam lingkungan hidup dan upaya mereka tentang tugas dan kewajibannya. Tahap selanjutnya adalah kegiatan menganalisis sumber-sumber data yang telah diuji keaslian dan kesahihannya sesuai dengan konteks waktu dan kejadian dengan melihat pada tema-tema penting yang telah disusun dalam

kerangka penelitian.

Selanjutnya adalah menganalisis perkembangan naskah-naskah di kabupaten Agam. Setelah data-data diolah dan dianalisis, maka langkah selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan. Kesimpulan diambil dengan cara pertama, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, kedua, membandingkan apa yang disampaikan oleh narasumber melalui wawancara, ketiga, melihat perkembangan dan proses yang terjadi di Surau-surau di kabupaten Agam dalam menyampaikan Ilmu pengetahuan melalui sumber-sumber naskah yang dimilikinya.

H. Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta, Logos, 1999.
- Fathurahman, Oman Dkk. *Filologi dan Islam Indonesia*, Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta. 2010.
- Nofra Doni, *Tesis, Peranan Organisasi PITI Dalam Mempercepat Pembauran Etnis Tionghoa Muslim di Kota Padang*. Pascasarjana IAIN IB Padang, 2016.
- Syaodih, Sukmadinata Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung. 2010.
- Ambary, Hasan Mu'arif, *Menemukan Peradaban, Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Roziqin, Badiatul, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. Yogyakarta: e-Nusantara, 2009.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, terj, Nugroho Notosusanto, 1975.